

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 5.1.1 Dalam hal ini Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 merupakan salah satu produk hukum yang tepat dalam memastikan dapat diimplementasikan berbagai upaya melindungi ekosistem Gambut dalam konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri), sehingga fungsi-fungsi seperti penyangga kehidupan, penyedia dan pengelola air, penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, penyeimbang iklim dunia, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim serta sebagai pendukung kelestarian keanekaragaman hayati masih dapat dipertahankan. Perlindungan ekosistem Gambut sebagaimana yang diatur oleh pemerintah merupakan upaya untuk melindungi bangsa Indonesia secara luas dengan mempertahankan prinsip keberlanjutan dan kepentingan bagi generasi mendatang.
- 5.1.2 Upaya perlindungan lingkungan seharusnya dapat dilakukan dalam bentuk sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. UU disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta. Dalam UU ini memuat tiga jenis sanksi hukum administrasi yaitu berupa paksaan pemerintah, pembayaran sejumlah uang dan pencabutan izin usaha atau kegiatan, sebagaimana diatur dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 27.

5.2 **Saran**

- 5.2.1 Dalam mengharapkan penegakan hukum lingkungan semakin baik kedepannya, dan dapat memaksimalkan upaya hukum yang berlaku sesuai Undang-undang lingkungan hidup, dan tidak adanya tumpang tindih antar lembaga pemerintah maupun peraturan yang dikeluarkan.
- 5.2.2 Selain itu penulis berharap kepada setiap pejabat negara yang bertugas terutama yang menangani perkara perusakan lingkungan ini dapat menegakan hukum terhadap pelaku dengan sanksi administrasi dalam bentuk ganti rugi atau denda sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

